



Diskursus Publik dalam TikTok terhadap Kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak: Perspektif *E-Democracy* di Indonesia

Naura Rania Bari¹, Silvia Zahra Zahira², Syaskia Safitri Nurrahman³, Fatkhuri⁴

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi : 2410413010@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413015@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413132@mahasiswa.upnvoj.ac.id, fatkhuri@upnvoj.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze how public discourse on TikTok regarding the policy of restricting social media access for users under 16 years old proposed by the Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia reflects digital participation and freedom of expression within the perspective of e-democracy in Indonesia. This research employs a qualitative method with a content analysis approach on nine TikTok contents uploaded by media accounts, opinion creators, and personal users during March–April 2026. The data were analyzed through data reduction, narrative categorization, and interpretation based on Jan van Dijk's digital democracy theory and Jürgen Habermas' public sphere theory. The findings reveal three dominant public response patterns: supportive narratives emphasizing child protection from digital risks, opposing narratives highlighting freedom of expression and access to information, and negotiation narratives proposing alternatives such as strengthening digital literacy and implementing partial feature restrictions. These findings indicate that TikTok functions as a deliberative digital arena where citizens actively interpret, evaluate, and debate public policies. However, the quality of discourse remains influenced by algorithmic logic, virality, and limited rational deliberation. This study contributes to expanding e-democracy studies into the realm of non-electoral digital participation through TikTok as a contemporary digital public sphere in Indonesia.

Keywords: E-democracy, Public Discourse, TikTok, Social Media Policy, Digital Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus publik di platform TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merefleksikan bentuk partisipasi digital dan ruang berekspresi dalam perspektif e-democracy di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi terhadap sembilan konten TikTok yang diunggah oleh akun media, kreator opini, dan pengguna personal selama periode Maret–April 2026. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi narasi, dan interpretasi berdasarkan teori digital democracy Jan van Dijk serta teori ruang publik Jürgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola respons publik utama, yaitu narasi dukungan yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, narasi penolakan yang menyoroti kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, serta narasi negosiasi yang menawarkan alternatif kebijakan seperti penguatan literasi digital dan pembatasan fitur parsial. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai arena deliberasi digital yang memungkinkan warga menilai, memperdebatkan, dan mengevaluasi kebijakan negara secara terbuka. Namun, kualitas diskursus masih dipengaruhi oleh logika algoritma, viralitas, dan

keterbatasan deliberasi rasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian e-democracy pada ranah partisipasi digital non-elektoral melalui TikTok sebagai ruang publik digital kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci : *E-democracy, Diskursus Publik, TikTok, Kebijakan Media Sosial, Partisipasi Digital.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital di Indonesia berkembang secara pesat dan menjadi fondasi penting bagi perubahan pola partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial maupun politik. Laporan *Digital 2026: Indonesia* yang dikutip oleh Hardiansyah dalam Kompas.com mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 230 juta orang, dengan 180 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial, meningkat sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya (Hardiansyah, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus ruang utama dalam aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, dan pembentukan opini publik di era digital.

Di antara berbagai platform media sosial yang berkembang, TikTok menempati posisi yang semakin dominan baik dari segi jumlah pengguna aktif maupun tingkat interaksi pengguna. Dengan rata-rata durasi penggunaan harian yang mencapai hampir dua jam, TikTok telah berkembang melampaui fungsi awalnya sebagai platform hiburan dan menjadi ruang digital yang aktif dalam membentuk diskursus publik (Hardiansyah, 2025). TikTok sebagai arena partisipasi digital semakin diperkuat oleh karakteristik penggunaannya yang didominasi oleh kelompok usia muda. TikTok memang merupakan ruang yang signifikan untuk mengkaji ekspresi politik generasi muda karena kemampuannya memfasilitasi produksi konten yang kreatif, personal, dan berbasis budaya populer (Literat & Vilencik, 2023). Dengan demikian, TikTok tidak hanya berfungsi sebagai medium hiburan, tetapi juga sebagai arena artikulasi opini publik dan partisipasi politik digital dalam bentuk yang lebih informal, dinamis, dan partisipatif.

Perkembangan ruang digital yang semakin kompleks tersebut kemudian direspons oleh pemerintah melalui kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan teknologi, melainkan menunda akses terhadap platform digital berisiko tinggi hingga anak dinilai memiliki kesiapan mental dan psikologis yang memadai (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026a). Kebijakan tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara non-Barat yang mulai menerapkan pendekatan pembatasan akses media sosial berbasis usia secara formal (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2026).

Penetapan batas usia 16 tahun disebut sebagai hasil diskusi dengan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak

media sosial terhadap perkembangan anak. Kebijakan ini didasarkan pada fakta bahwa hampir 80% anak Indonesia telah terhubung dengan internet, sekitar 50% pernah terpapar konten seksual di media sosial, dan 42% mengalami ketidaknyamanan dalam interaksi digital (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026b). Selain itu, pemerintah juga melaporkan sekitar 1,45 juta kasus eksploitasi anak secara daring, yang menunjukkan besarnya ancaman terhadap keamanan anak di ruang digital (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2026). Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) yang memungkinkan penyebaran konten manipulatif secara lebih luas, sehingga menyulitkan anak dalam memilah informasi yang valid dan yang telah dimanipulasi (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2026b). Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai 28 Maret 2026 melalui penonaktifan bertahap akun pengguna di bawah usia 16 tahun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi, termasuk TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon, 2026). Sehingga, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas kebijakan tersebut, terutama mengingat implementasinya yang relatif baru diterapkan.

Diskursus yang berkembang di media sosial, khususnya di TikTok, menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memunculkan beragam respons publik dan menjadi bagian dari praktik partisipasi digital masyarakat dalam merespons kebijakan negara. Dengan demikian, dinamika opini publik yang berkembang terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami bagaimana ruang digital berfungsi sebagai arena ekspresi, deliberasi, dan negosiasi hak digital dalam praktik *e-democracy* di Indonesia. Sejumlah penelitian mengenai *e-democracy* di Indonesia selama ini umumnya berfokus pada aspek partisipasi elektoral, seperti penggunaan media digital dalam kampanye politik, *e-voting*, partisipasi pemilu, maupun pemanfaatan platform digital pemerintah dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, kajian yang menelaah diskursus publik terhadap regulasi tata kelola ruang digital sebagai bentuk partisipasi politik non-elektoral masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan demokrasi digital tidak hanya tercermin dalam mekanisme elektoral berbasis teknologi, tetapi juga dalam bagaimana warga menggunakan ruang digital untuk merespons, mendiskusikan, dan mengkritisi kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi kehidupan digital mereka.

Kajian mengenai *e-democracy* dan partisipasi politik digital di Indonesia telah berkembang dalam beberapa arah yang relevan. Aziz & Hasna (2020) menemukan bahwa internet berpotensi meningkatkan partisipasi politik secara signifikan, namun implementasinya masih terhambat oleh status kebebasan internet yang tergolong *partly free* dan kecenderungan memosisikan *e-democracy* sebagai tujuan, bukan sarana, serta menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menciptakan ruang publik digital yang inklusif dan deliberatif. Elizamiharti & Nelfira (2024) menegaskan bahwa media sosial telah memperluas partisipasi politik secara signifikan dengan menciptakan ruang yang lebih inklusif, namun menghadirkan

tantangan berupa polarisasi opini, fenomena *filter bubble*, serta kebutuhan akan literasi digital untuk menjaga kualitas demokrasi. Mustofa et al., (2024) secara spesifik menyoroti bahwa media sosial berpotensi menjadi medium partisipasi politik yang efektif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan negara yang tidak bersifat represif, dan bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menghambat perkembangan budaya partisipasi digital. Wahyuningroem et al., (2024) membuktikan melalui analisis jaringan sosial bahwa pemuda memiliki peran sentral dalam membangun jaringan diskursus digital, serta bahwa gerakan daring mampu mendorong mobilisasi aksi luring, memperlihatkan keterkaitan antara partisipasi digital dan mobilisasi politik dalam konteks demokrasi kontemporer. Nugroho (2025) menambahkan bahwa media sosial berperan sebagai katalis mobilisasi cepat dan pembentukan identitas kolektif, meskipun efektivitasnya dipengaruhi tantangan seperti misinformasi, *cyber troops*, dan ketergantungan pada viralitas.

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting, terdapat kesenjangan pengetahuan yang belum terjawab. Pertama, sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran umum media sosial dalam demokrasi atau respons publik terhadap isu politik seperti legislasi, korupsi, dan ketenagakerjaan, belum pada kebijakan yang secara langsung mengatur dan membatasi ruang digital itu sendiri. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya masih didominasi oleh analisis terhadap platform seperti Twitter, sementara TikTok sebagai platform dengan karakteristik algoritmik yang berbeda dan tingkat penetrasi tinggi di kalangan generasi muda Indonesia belum banyak dikaji dalam dimensi *e-democracy*. Padahal, logika distribusi konten TikTok melalui sistem *For You Page* (FYP) memungkinkan terbentuknya pola penyebaran opini publik dan diskursus politik yang berbeda dibandingkan platform lainnya. Ketiga, kajian *e-democracy* di Indonesia masih terpusat pada partisipasi elektoral, sementara partisipasi digital non-elektoral sebagai bentuk negosiasi hak digital warga belum banyak ditelaah secara empiris.

Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis yang saling melengkapi. Teori *digital democracy* Djik & Hacker (2000) digunakan sebagai kerangka makro untuk memetakan bagaimana TikTok dapat menjadi instrumen partisipasi politik warga, mengidentifikasi model demokrasi yang tercermin dalam pola diskursus publik, serta menilai kualitas interaktivitas yang terjadi di platform tersebut. Teori ruang publik Habermas (1991) berfungsi sebagai kerangka normatif untuk mengevaluasi apakah diskursus yang terjadi di TikTok memenuhi syarat-syarat ruang publik yang demokratis, yakni keterbukaan akses, kesederajatan peserta, dan orientasi pada argumen rasional, bukan kekuasaan. Gabungan keduanya memungkinkan penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi apakah diskursus tersebut secara substansial mencerminkan partisipasi digital yang bermakna dalam praktik *e-democracy* di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana diskursus publik di TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia merefleksikan bentuk partisipasi digital dan ruang berekspresi

dalam perspektif *e-democracy* di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan kajian *e-democracy* ke ranah partisipasi digital non-elektoral melalui TikTok sebagai ruang publik digital kontemporer di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu kajian pertama yang merespons implementasi PP Tunas yang baru diterapkan pada Maret 2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat memahami makna, respons, dan bentuk diskursus publik yang muncul terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi usia di bawah 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penafsiran fenomena sosial dalam dinamika komunikasi digital, sehingga data yang dianalisis lebih menekankan isi, makna, dan proses pembentukan opini daripada angka statistik. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari sudut pandang narasi yang berkembang di masyarakat digital.

Pengumpulan data ini menggunakan platform TikTok sebagai sumber primer karena platform tersebut menjadi ruang utama terjadinya interaksi publik terkait isu kebijakan digital. TikTok dipilih karena memiliki tingkat partisipasi tinggi, terutama dari kelompok usia muda yang aktif menyampaikan pendapat melalui komentar maupun video respons. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, web berita, yang relevan dengan topik penelitian dan dapat diakses secara publik. Seluruh sumber tersebut digunakan sebagai data sekunder untuk melihat bagaimana ruang digital membentuk opini publik dalam demokrasi digital di Indonesia (Harahap, 2020).

Strategi penelitian ini menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan analisis isi. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep *digital democracy* serta partisipasi digital, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berita daring dan konten TikTok terkait kebijakan pembatasan akses media sosial bagi usia di bawah 16 tahun. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola dukungan, kritik, dan respons publik secara sistematis (Haryoko et al., 2020). Analisis dilakukan dengan mengkategorikan narasi publik ke dalam bentuk dukungan, penolakan, dan negosiasi terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Data dipilih melalui *purposive sampling*, yaitu konten TikTok yang relevan dan memiliki interaksi publik, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus publik di TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mencerminkan bentuk partisipasi digital yang aktif dan dinamis dalam praktik *e-democracy* di Indonesia. Berdasarkan pengamatan terhadap sembilan konten TikTok yang diunggah oleh akun media, kreator opini, dan akun personal sejak Maret hingga April 2026, diskursus mengenai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa TikTok menjadi salah satu ruang digital dengan intensitas respons publik yang tinggi terhadap kebijakan digital pemerintah. Konten dipilih berdasarkan tingkat interaksi, relevansi isu, dan keberagaman jenis akun.

Diskursus Publik di TikTok terkait Wacana Pembatasan Akses Media Sosial

Konten yang dianalisis berasal dari akun TikTok seperti @louis_atay, @jaudah_dahlia_saldi, @sarjana_hukum, @kahfitalks, @winnews, @metrotv, @tribunify, sabar_ompu_sungg, dan meeepo17 yang secara umum menampilkan empat bentuk utama konten, yaitu video penjelasan regulasi, berita singkat, opini personal, dan respons berbentuk kritik langsung terhadap implementasi kebijakan. Jenis konten yang paling dominan adalah video penjelasan kebijakan dalam format narasi langsung, terutama dari akun media dan kreator edukatif hukum. Video dari Louis Atay dan Sarjanahukum menekankan isi Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 dengan gaya penjelasan singkat menggunakan potongan narasi verbal yang mudah dipahami audiens muda, sementara akun seperti Jaudah Dahlia Saldi dan Sabar Ompu Sungg lebih banyak menghadirkan opini personal dengan framing kritis terhadap kemungkinan dampak kebijakan terhadap kebebasan digital. Dalam konteks ini terlihat bahwa aktor utama pembentuk diskursus bukan hanya media formal, tetapi juga kreator individu yang memiliki kemampuan membingkai isu kebijakan dalam bahasa populer sehingga lebih mudah viral.

Bila dilihat dari pola interaksi, kolom komentar menjadi ruang diskursus paling aktif dibanding fitur video balasan, karena sebagian besar respons publik muncul dalam bentuk komentar spontan, argumentatif, dan emosional. Komentar dominan yang berulang dapat dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan utama. Pertama, komentar yang mendukung kebijakan dengan alasan perlindungan anak, seperti "tolong diblokir akun-akun yang ga kontrol cara bicaranya" dan "anak sekarang terlalu bebas pegang HP tanpa pengawasan". Kedua, komentar yang menolak kebijakan dengan argumen ketidaksiapan implementasi, misalnya "verifikasi umur pakai KTP gampang dimanipulasi" atau "yang dibatasi harusnya kontennya, bukan aksesnya". Bentuk komentar seperti ini menunjukkan bahwa argumen publik tidak berhenti pada setuju atau tidak setuju, tetapi mulai menyentuh aspek teknis kebijakan.

Secara bahasa, gaya komunikasi pengguna TikTok dalam isu ini didominasi oleh bahasa informal, singkat, langsung, dan kadang konfrontatif, sering kali menggunakan huruf kapital, ekspresi hiperbolik, atau satire. Contoh komentar seperti "AKU GA PAHAM DENGAN MENTERI INI, PRESTASINYA APA" memperlihatkan bahwa ekspresi penolakan sering dibangun melalui emosi langsung, bukan argumentasi panjang. Namun di sisi lain terdapat pula komentar yang menyampaikan argumen rasional terkait literasi digital, pengawasan orang tua, dan efektivitas regulasi. Pola ini memperlihatkan bahwa diskursus TikTok

menggabungkan unsur afektif dan rasional secara bersamaan, khas komunikasi politik digital di platform berbasis video pendek. Selain komentar, fitur duet dan stitch juga mulai digunakan meskipun tidak dominan di seluruh sampel. Pada beberapa konten, pengguna memanfaatkan stitch untuk menambahkan opini singkat terhadap video berita asli, terutama pada video dari Metro TV dan Win News yang memberitakan penonaktifan 780.000 akun anak di Indonesia.

Narasi yang paling cepat viral dalam sampel justru bukan narasi teknis kebijakan, melainkan narasi yang menyentuh konflik antara perlindungan anak dan hak digital remaja. Video dari Jaudah Dahlia Saldi dan Kahfi Talks memperoleh respons tinggi karena menempatkan kebijakan ini dalam bentuk pertanyaan: apakah negara sedang melindungi anak, atau justru mempersempit ruang ekspresi digital generasi muda? Dari sini terlihat bahwa konflik narasi utama terbentuk antara tiga aktor diskursif, yaitu akun media yang membawa informasi formal, kreator opini yang menafsirkan kebijakan, dan pengguna komentar yang memproduksi respons spontan.

Pola Narasi dan Kategorisasi Respons Publik

Respons publik dalam aplikasi TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun memperlihatkan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai medium penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskursif tempat masyarakat membangun, mempertukarkan, dan menegosiasikan makna kebijakan secara terbuka. TikTok bekerja sebagai ruang publik digital yang bersifat partisipatif, cepat, dan sangat dipengaruhi oleh logika algoritmik, sehingga opini publik terbentuk melalui video, komentar, duet, *stitch*, maupun reproduksi narasi antar akun dalam waktu singkat. Karakter ini memperlihatkan bahwa pembentukan opini publik di TikTok berlangsung secara interaktif, di mana pengguna tidak hanya menerima pesan, tetapi juga secara aktif memproduksi interpretasi baru terhadap isu kebijakan yang sedang berkembang (Zaimi et al., 2025).

Pola respons publik terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu narasi dukungan, narasi penolakan atau resistensi, dan narasi negosiasi yang bersifat kritis-konstruktif. Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa diskursus digital di TikTok tidak berjalan secara biner antara setuju dan tidak setuju, melainkan berkembang menjadi arena deliberasi yang memperlihatkan adanya proses argumentasi, evaluasi, dan penyusunan alternatif kebijakan oleh publik digital (Indainanto et al., 2025).

Narasi Dukungan

Dalam konten TikTok akun @sabar_ompu_sungg yang bertema edukasi hukum dan parenting, kebijakan ini dipahami sebagai langkah preventif negara untuk mengurangi paparan anak terhadap konten pornografi, kekerasan simbolik, *cyberbullying*, eksploitasi digital, hingga interaksi daring yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak (@sabar_ompu_sungg, 2026). Dukungan ini umumnya muncul dari akun edukasi keluarga, orang tua, pendidik,

serta kreator yang melihat bahwa ruang digital saat ini belum sepenuhnya aman bagi kelompok usia anak dan remaja (Syahriani et al., 2025). Argumen perlindungan tersebut diperkuat oleh data nasional mengenai tingginya keterpaparan anak terhadap internet di Indonesia. Maka, ancaman digital terhadap anak bukan lagi sekadar potensi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan struktural yang menuntut kehadiran kebijakan protektif dari negara. Dalam situasi ini, publik yang mendukung kebijakan memandang pembatasan usia sebagai bentuk intervensi awal untuk meminimalkan risiko paparan digital yang terlalu dini. Dalam salah satu konten kreator edukasi di TikTok dengan nama akun @_louisciawi, dijelaskan bahwa *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026* merupakan instrumen turunan dari kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang mewajibkan verifikasi usia ketat pada platform digital berisiko tinggi (@_louisciawi, 2026). Kreator menjelaskan bahwa negara menilai risiko utama penggunaan media sosial oleh anak meliputi pornografi, *cyberbullying*, penipuan digital, serta kecanduan media sosial yang dapat mengganggu perkembangan sosial anak. Narasi ini kemudian diperkuat oleh komentar pengguna yang menilai bahwa pembatasan akun anak memang diperlukan karena generasi muda belum sepenuhnya memiliki kapasitas kontrol diri dalam penggunaan media digital (@metro_tv, 2026). Aktor dominan yang mendukung kebijakan berasal dari kelompok orang tua, akun edukasi keluarga, dan sebagian media digital yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Dalam beberapa komentar, muncul pandangan bahwa penggunaan media sosial pada usia dini seharusnya memang dilakukan dalam pengawasan keluarga, sehingga pembatasan akun mandiri dianggap relevan untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam aktivitas digital anak. Posisi ini memperlihatkan bahwa dukungan publik tidak hanya berangkat dari kepercayaan terhadap regulasi negara, tetapi juga dari kesadaran sosial mengenai meningkatnya kerentanan anak dalam ekosistem digital kontemporer (Wulan & Grahadyarini, 2026).

Selain itu, narasi dukungan juga banyak dikaitkan dengan isu kesehatan mental anak. Sebagian pengguna menilai bahwa penggunaan media sosial yang terlalu intens pada usia muda dapat memicu kecemasan sosial, tekanan psikologis akibat perbandingan sosial, penurunan fokus belajar, serta ketergantungan digital. Oleh karena itu, pembatasan usia dipahami sebagai langkah preventif untuk menjaga perkembangan psikologis anak agar tidak terlalu dini terpapar tekanan digital yang kompleks

Narasi Penolakan/Resistensi

Sebagian pengguna TikTok usia remaja dalam komen akun @jaudah_dahlia_saldi menilai bahwa media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi medium belajar, memperoleh informasi, membangun keterampilan bahasa, bahkan menjalankan aktivitas ekonomi digital seperti *affiliate* dan produksi konten kreatif (@jaudah_dahlua_saldi, 2026). Oleh karena itu, pembatasan akses usia dianggap berpotensi mengurangi ruang partisipasi digital generasi muda dalam memperoleh manfaat produktif dari media sosial (Qory & Mahadian, 2023). Dalam komentar salah satu video, seorang pengguna usia di

bawah 16 tahun dengan akun @tribunify menyatakan bahwa dirinya setuju terhadap pembatasan fitur tertentu, tetapi tidak setuju jika akses media sosial ditutup sepenuhnya karena TikTok justru menjadi ruang belajar yang membantunya memperoleh pengetahuan baru (@tribunify, 2026). Narasi seperti ini menunjukkan bahwa bagi sebagian remaja, media sosial merupakan bagian dari ekosistem pembelajaran informal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka.

Selain isu kebebasan akses, resistensi juga diarahkan pada efektivitas verifikasi usia yang dianggap mudah dimanipulasi. Dalam postingan akun @kahfitalks, terdapat sebagian komentar yang salah satunya yaitu @aliq_safrudin.rf.id menyatakan bahwa penggunaan identitas orang tua, manipulasi tanggal lahir, atau pembuatan akun alternatif tetap memungkinkan anak mengakses platform digital meskipun regulasi diberlakukan. Kritik ini menunjukkan bahwa publik meragukan kemampuan kebijakan administratif dalam menjawab persoalan teknis di lapangan, terutama karena platform digital memiliki dinamika yang jauh lebih cepat daripada adaptasi regulasi negara (Maryoto, 2020). Keraguan terhadap efektivitas kebijakan juga muncul karena sebagian publik menilai pemerintah memiliki rekam jejak kebijakan digital yang belum konsisten. Dalam beberapa komentar TikTok, pengguna mempertanyakan kapasitas institusi digital negara dalam menerapkan kebijakan yang stabil dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi tidak semata diarahkan pada substansi regulasi, tetapi juga pada legitimasi institusi pelaksana kebijakan. Dalam perspektif Jan van Dijk, narasi resistensi ini merepresentasikan karakter model demokrasi libertarian, yaitu pandangan bahwa ruang digital seharusnya menjamin kebebasan warga untuk mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, dan berpartisipasi tanpa intervensi negara yang terlalu besar. Dalam model ini, internet dipahami sebagai medium otonom yang seharusnya tetap terbuka bagi publik, termasuk generasi muda, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil (Dijk & Hacker, 2000).

Fenomena resistensi bahkan berkembang ke bentuk adaptasi praktis di ruang digital, terlihat dari munculnya konten dan jasa informal seperti @meeepo17 yang menawarkan bantuan perubahan kategori usia akun TikTok agar pengguna tetap dapat mengakses fitur yang dibatasi seperti *LIVE*, *direct message*, dan *chat*. Praktik ini menunjukkan bahwa ketika regulasi diterapkan secara administratif, publik tidak selalu merespons dengan kepatuhan, melainkan juga mencari celah teknis untuk mempertahankan akses terhadap fungsi platform yang dianggap penting dalam aktivitas sosial maupun ekonomi digital. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa resistensi digital tidak hanya hadir dalam bentuk opini atau komentar kritis, tetapi juga termanifestasi dalam tindakan adaptif yang berupaya menghindari konsekuensi kebijakan platform. Kondisi ini sekaligus menguatkan argumen bahwa efektivitas regulasi digital sangat bergantung pada kemampuan pengawasan teknis platform, karena verifikasi usia tetap rentan dimanipulasi melalui identitas alternatif maupun layanan pihak ketiga yang memfasilitasi perubahan data akun

Narasi Negosiasi

Kelompok ini menerima tujuan perlindungan anak dalam kebijakan, tetapi mengkritik mekanisme pelaksanaannya yang dinilai terlalu administratif dan belum menyentuh akar persoalan penggunaan media sosial oleh anak. Dalam sejumlah video seperti @winnews_, kreator menegaskan bahwa regulasi tetap penting. Namun sebagian besar komentar menyatakan hal tersebut tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengawasan keluarga. Narasi ini menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya keberadaan akun anak, melainkan lemahnya pendampingan digital dalam rumah tangga. Dengan kata lain, hukum dianggap hanya menjadi instrumen awal, sedangkan keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kontrol sosial di tingkat keluarga.

Alternatif yang paling sering diajukan publik adalah penguatan literasi digital. Banyak pengguna mengusulkan agar anak dibekali kemampuan mengenali risiko digital, memahami etika bermedia, memilah informasi, serta mengetahui batas interaksi aman di ruang digital. Literasi digital dinilai lebih berkelanjutan karena membangun kapasitas pengguna, bukan hanya membatasi akses secara teknis (Mufidah & Haliq, 2025). Selain itu, sebagian pengguna mengusulkan pembatasan fitur tertentu daripada pelarangan penuh, misalnya pembatasan *direct message*, *live streaming*, atau interaksi dengan akun anonim, sementara akses terhadap konten edukatif tetap dibuka. Usulan ini menunjukkan bahwa publik digital di TikTok tidak hanya bereaksi terhadap kebijakan, tetapi juga aktif menyusun formulasi alternatif yang lebih adaptif terhadap realitas penggunaan media sosial di kalangan remaja (Indainanto et al., 2025). Narasi negosiasi ini menjadi indikator penting bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang deliberasi digital dalam perspektif *e-democracy*. Publik tidak berhenti pada posisi menerima atau menolak, tetapi terlibat dalam proses evaluasi kebijakan secara argumentatif dan reflektif, sehingga kualitas partisipasi digital yang muncul tidak hanya berbentuk ekspresi emosional, melainkan juga penyusunan solusi kebijakan berbasis pengalaman sosial pengguna sendiri (Zaimi et al., 2025).

Analisis melalui Teori Ruang Publik Habermas dan Teori Digital Democracy Van Dijk

Pola narasi yang ditemukan di dalam komentar aplikasi TikTok tentang pemberitaan tersebut yang berupa dukungan, penolakan, maupun sebuah negosiasi merupakan penentuan pemenuhan syarat ruang publik yang ideal menurut Habermas. Dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1991), ia menetapkan tiga syarat utama ruang publik yang demokratis, yaitu, keterbukaan akses, kesederajatan peserta, dan orientasi pada argumen yang rasional, bukan pada kekuasaan ataupun status.

Temuan menunjukkan bahwa diskursus yang dilakukan di Tiktok diikuti oleh berbagai lapisan pengguna. Mulai dari orang tua, remaja di bawah umur 16 tahun, kreator edukasi hukum, hingga pengguna biasa yang sekadar menyampaikan pengalaman pribadi. Hal ini mencerminkan tentang karakter yang inklusif, sejalan dengan prinsip Habermas bahwa ruang publik itu harus terbuka bagi semua warga tanpa memandang status. Di mana pada narasi pendukung,

pengguna @nayyin yang mengaku berusia di bawah 16 tahun tersebut menyatakan bahwa:

"Ak di bawah 16th, ini program bagus, biasa2 aja pas denger sosmed mau dibatasi, lagian masih banyak kegiatan yang lebih penting dari pd scroll sosmed g ada ujungnya."

"Aku di bawah 16 tahun setuju banget sih, kalau dibatasi. Kalau dilarang gak setuju, karena aku belajar byk hal dri TikTok."

Selain itu aku jg ad akun affiliate & buat AU." (@raa <3)

Komentar ini menunjukkan bahwa pengguna muda tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga mampu menyusun argumen mereka sendiri. Ia bahkan bisa membedakan antara "pembatasan" dan "pelarangan", yang menunjukkan pemahaman yang cukup kritis. Pandangan serupa muncul dari @aalys:

"Pembatasan sih gapapa, tapi jangan sampai di blokir, karena dari tiktok aku bisa belajar soal tka, anatomi tubuh, persiapan pendidikan, bahkan persiapan untuk kuliah di kedokteran."

Dalam kerangka Habermas (1991), ketiga komentar dari @nayyin, @raa <3, dan @aalys ini memenuhi syarat diskursus rasional yakni, berbasis pengalaman konkret, berorientasi pada kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukan sekadar ekspresi emosional. Namun, dalam kerangka Habermas, prinsip kesederajatan peserta bukan hanya soal siapa yang secara teknis boleh hadir, tetapi juga soal apakah mereka yang terdampak secara langsung memiliki suara yang nyata dalam proses deliberasi. Jika kebijakan justru mengusir mereka dari arena diskursus yang membahas nasib mereka sendiri, maka terjadi pelanggaran ganda terhadap prinsip ruang publik yang ideal, yakni negara tidak hanya membatasi akses digital, tetapi sekaligus menutup saluran partisipasi deliberatif bagi subjek kebijakan itu sendiri. Dengan kata lain, negara berpotensi menutup akses warga yang paling berkepentingan dari arena diskursus publik yang membahas nasib mereka, sehingga terjadilah demokrasi yang kontradiktif.

Di satu sisi, TikTok memungkinkan pengguna dari latar belakang yang berbeda untuk merespon satu sama lain secara langsung melalui fitur komentar, duet, dan *stitch*. Prinsip Habermasian perihal ruang publik adalah kekuatan argumen bukan hanya kekuatan otoritas, kemudian berlaku. Namun, di sisi lain, algoritma *For Your Page* (FYP) di TikTok itu sendiri bekerja berdasarkan logika *engagement*, di mana konten yang lebih emosional, provokatif, atau menghibur cenderung lebih viral dibandingkan argumen yang terstruktur dan deliberatif.

Akibatnya, narasi yang paling tersebar belum tentu yang paling rasional, melainkan yang paling menarik secara emosional. Habermas (1991) menyebutkan bahwa ini adalah yang disebut sebagai refeudalisasi ruang publik, ketika media tersebut justru mengambil alih fungsi sebagai otoritas pengatur dan menentukan argumen mana yang lebih banyak didengar, dan bukan berdasarkan kualitas argumen itu sendiri. Kemunculan narasi negoisasi, di mana kelompok yang menerima tujuan kebijakan, tetapi tetap mengkritisi mekanismenya dan mengusulkan alternatif lain seperti literasi digital untuk di tingkatkan, ataupun pembatasan fitur parsial menunjukkan bahwa sebagian diskursus di TikTok memang memenuhi syarat deliberasi rasional Habermasian. Seperti komentar dari @kurataya yang memperkuat dimensi ini *"Kenapa ga under 13 ya soalnya SMP"*

sekarang pasti udah maju untuk mengedepankan teknologi... aku belajar lewat tiktok, pertama kali bisa bahasa inggris lewat Roblox, punya banyak temen lewat Ig tapi kenapa dibatasin semua ya."

Pengguna ini tidak sekadar menolak, melainkan mengajukan argumen berbasis realitas pendidikan digital remaja Indonesia masa kini, bahwa kebijakan tidak mempertimbangkan cara belajar generasi yang tumbuh bersama teknologi. Ini adalah bentuk kritik kebijakan yang substantif dan kontekstual, bukan reaktif.

Komentar ini memperlihatkan sesuatu bahwa publik tidak sekedar bereaksi secara antara setuju dan tidak setuju, tetapi juga terlibat dalam proses evaluasi kebijakan yang argumentatif. TikTok mampu berfungsi sebagai ruang publik yang melampaui ekspresi emosional, karena narasi dukungan sepenuhnya yang berangkat dari kepercayaan pada negara tanpa mempertanyakan mekanisme pelaksanaan tersebut, serta narasi penolakan yang hanya bersifat reaktif terhadap pembatasan akses, disebut sebagai publisitas yang direayasa (*manufactured publicity*), dimana opini yang tampak masuk tetapi tidak dibangun melalui deliberasi ia mendalam.

Menurut Dijk & Hacker (2000) dalam *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice* menawarkan kerangka untuk membaca mengapa ketiga narasi tersebut muncul sekaligus. Pada dasarnya, para partisipan dalam diskursus TikTok beroperasi dari model demokrasi Van Dijk yang berbeda-beda, meskipun mereka membicarakan isu yang sama. Pemetaan ketiga narasi tersebut terhadap kerangka Van Dijk sekaligus posisinya dalam ruang publik Habermasian disajikan pada tabel berikut.

Table 1: Pemetaan Tiga Narasi Publik terhadap Teori Van Dijk dan Habermas

Narasi	Isu Utama	Model Demokrasi (Van Dijk)	Posisi dalam Ruang Publik (Habermas)
Dukungan	Perlindungan anak dari risiko digital	Demokrasi Partisipatif	Akseptif terhadap kebijakan negara, belum mempertanyakan mekanisme pelaksanaan
Penolakan	Hak akses dan kebebasan berekspresi digital	Demokrasi Libertarian	Reaktif, sebagian berbasis argumen hak sipil, sebagian bersifat ekspresif-emosional
Negoisasi	Evaluasi kritis dan usulan alternatif kebijakan	Demokrasi Partisipatif	Paling mendekati ideal ruang publik Habermasian: argumentatif, rasional, berorientasi pada solusi bersama

Dalam narasi yang berisi dukungan, mencerminkan bahwa model demokrasi partisipatif dalam kerangka Van Dijk, yaitu warga yang mendukung kebijakan melihat kehadiran negara sebagai hal yang sah dan diperlukan untuk

melindungi kepentingan publik. Van Dijk mengingatkan bahwa dalam model ini, ICT diharapkan memperluas saluran partisipasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada apakah partisipasi tersebut benar-benar inklusif. Menariknya, aktor dominan narasi dukungan adalah orang tua dan kreator edukasi, di mana mereka merupakan kelompok yang secara demografis bukan kelompok yang paling terdampak kebijakan. Hal ini terdapat adanya asimetri representasi dalam diskursus, di mana suara yang paling vokal belum tentu mewakili kepentingan pihak yang paling berkepentingan. Narasi penolakan paling jelas mencerminkan model demokrasi libertarian yang diidentifikasi Van Dijk, di mana pandangan bahwa internet harus menjadi ruang bebas tanpa intervensi institusional yang berlebihan. Argumen bahwa remaja menggunakan TikTok untuk belajar, membangun keterampilan, dan menjalankan aktivitas ekonomi digital seperti affiliate marketing adalah argumen yang sangat relevan dengan prinsip otonomi digital, sebagaimana telah dibuktikan oleh komentar @raa <3 dan @aaly yang dikutip sebelumnya. Namun Van Dijk juga memperingatkan bahwa model libertarian rentan terhadap ilusi kebebasan: akses teknis ke platform tidak otomatis berarti partisipasi yang setara dan bermakna, terutama ketika platform itu sendiri dikendalikan oleh logika komersial. Narasi negosiasi mengungkap bahwa kelompok ini tidak sekadar memilih posisi pro atau kontra, melainkan mengajukan alternatif kebijakan yang lebih adaptif, berupa pembatasan fitur parsial, penguatan literasi digital, maupun pendampingan orang tua. Dalam kerangka Van Dijk, hal ini merupakan bentuk partisipasi yang melampaui sekadar konsultasi (mencari informasi) atau registrasi (menyatakan posisi), dan masuk ke level konversasi, yaitu pola interaktivitas tertinggi yang ia identifikasi dalam komunikasi digital, di mana semua pihak saling menentukan subjek dan arah diskursus tanpa satu pihak mendominasi.

Menurut Van Dijk, interaktivitas dalam komunikasi digital dapat dibedakan ke dalam beberapa tingkatan. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar interaksi di TikTok masih berada pada level dasar, yaitu komunikasi dua arah sederhana (aksi-reaksi), di mana pengguna menonton konten lalu memberikan respons melalui komentar. Namun, terdapat juga bentuk interaksi yang lebih kompleks, seperti melalui fitur *duet* dan *stitch*, yang memungkinkan pengguna merespons konten dengan membuat konten baru. Pola ini menunjukkan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi, yakni kontrol komunikasi, di mana pengguna dapat saling bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan secara relatif setara.

Meski demikian, Van Dijk menekankan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak serta-merta menciptakan kesetaraan dalam partisipasi. Individu yang memiliki literasi digital lebih tinggi (*information rich*) cenderung lebih mampu beradaptasi dan bahkan mengakali pembatasan teknis dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital (*information poor*). Remaja yang lebih melek teknologi dapat dengan mudah menemukan cara untuk melewati sistem verifikasi usia, sementara kelompok yang kurang memiliki kemampuan tersebut justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan pembatasan. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks kebijakan, di mana regulasi yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan justru berpotensi lebih

membatasi kelompok yang relatif tidak berisiko, dibandingkan dengan kelompok yang menjadi target perlindungan itu sendiri. Van Dijk juga menyatakan bahwa tingkat interaktivitas tertinggi, yaitu *contextual intelligence* atau pemahaman bersama yang mendalam, umumnya hanya dapat dicapai melalui komunikasi tatap muka. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural pada platform seperti TikTok. Meskipun mampu memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat dan luas, platform ini belum sepenuhnya mampu membangun pemahaman kontekstual yang mendalam sebagaimana dibutuhkan dalam proses deliberasi kebijakan.

TikTok memang berfungsi sebagai ruang publik yang terdistorsi secara parsial (*partial distorted public sphere*) di mana ia memiliki potensi deliberatif yang nyata. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai macam reaksi dari komentar hingga munculnya narasi negosiasi. Tetapi sekaligus membuktikan bahwa hal tersebut rentan terhadap distorsi algoritma, dan khususnya polarisasi yang terjadi di aplikasi. Sehingga justru melemahkan kualitas dari diskursus itu sendiri.

TikTok sebagai Arena E-Democracy: Potensi dan Batasannya

TikTok dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik sebagai arena *e-democracy* karena memungkinkan warga, khususnya generasi muda, terlibat dalam bentuk partisipasi digital non-elektoral melalui produksi opini, komentar, kritik, dan negosiasi terhadap kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi ruang digital mereka. Platform ini menyediakan akses yang relatif terbuka bagi pengguna untuk menyampaikan pandangan secara cepat melalui video pendek, kolom komentar, fitur duet, maupun stitch, sehingga membentuk ruang diskursif yang aktif dan responsif terhadap isu kebijakan negara. Dalam perspektif demokrasi digital, karakter ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai medium komunikasi interpersonal, tetapi telah berkembang menjadi saluran alternatif partisipasi warga dalam memonitor, merespons, dan mengkritisi kebijakan pemerintah secara real time (Ilham & Pawane, 2025).

Namun demikian, keterbukaan partisipasi di TikTok tidak secara otomatis menghasilkan proses deliberasi yang setara. Walaupun seluruh pengguna secara teknis memiliki peluang untuk berpartisipasi, dinamika distribusi konten tetap sangat dipengaruhi oleh algoritma platform, intensitas interaksi, serta dominasi akun-akun dengan jangkauan besar. Dalam kerangka Van Dijk, kondisi ini menciptakan kesenjangan antara mereka yang *information rich*, yakni pengguna dengan literasi digital tinggi yang mampu memproduksi konten yang menarik secara algoritmik, dan mereka yang *information poor*, yakni pengguna yang berpartisipasi tetapi suaranya tidak memperoleh visibilitas yang setara. Akibatnya, kesetaraan deliberatif dalam ruang digital belum sepenuhnya tercapai. Dalam kerangka *virtual public sphere*, TikTok memang mampu menghadirkan ruang inklusif, tetapi kualitas diskursus masih kerap dibentuk oleh logika viralitas dan dominasi aktor tertentu, bukan semata kekuatan argumen rasional (Friando et al., 2025). Fenomena diskursus mengenai pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun juga menghadirkan paradoks penting dalam penelitian ini, yaitu bahwa kebijakan yang bertujuan membatasi akses digital justru diperdebatkan secara intensif di ruang digital yang sama. TikTok menjadi arena

tempat masyarakat mengekspresikan keberatan, dukungan, maupun kekhawatiran atas regulasi negara yang berpotensi membatasi hak digital mereka. Paradoks ini memperlihatkan bahwa ruang digital bukan sekadar objek regulasi, melainkan juga arena tempat legitimasi kebijakan dinegosiasikan secara publik. Dalam perkembangan demokrasi digital kontemporer, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa partisipasi politik digital dapat muncul secara spontan sebagai respons terhadap isu yang langsung dirasakan masyarakat tanpa harus melalui kanal formal negara (Park et al., 2025).

Karakter partisipasi yang muncul di TikTok juga berbeda dari bentuk partisipasi digital yang difasilitasi negara melalui platform resmi seperti kanal pengaduan pemerintah atau sistem partisipasi elektronik formal. Respons publik terhadap kebijakan pembatasan media sosial muncul secara organik, spontan, dan berbasis ekspresi sehari-hari yang dikemas dalam format audiovisual singkat. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi digital warga dalam demokrasi kontemporer tidak selalu berlangsung melalui mekanisme institusional, tetapi juga melalui ruang-ruang informal yang dibentuk oleh budaya digital dan logika interaksi platform. TikTok dengan demikian memperluas pengertian *e-democracy* dari yang sebelumnya berpusat pada instrumen formal menuju praktik partisipasi warga yang lebih cair, ekspresif, dan berbasis pengalaman digital sehari-hari (Hayatunopus, 2025). Meski memiliki potensi besar sebagai arena ekspresi publik, keterbatasan TikTok tetap perlu diakui karena struktur komunikasinya cenderung mendorong respons cepat, emosional, dan ringkas, sehingga diskursus yang terbentuk sering kali lebih bersifat reaktif daripada deliberatif secara mendalam. Oleh karena itu, TikTok dapat dipahami sebagai arena *e-democracy* yang efektif dalam memperluas keterlibatan publik awal terhadap isu kebijakan, tetapi belum sepenuhnya menjamin terciptanya dialog demokratis yang seimbang, reflektif, dan bebas dominasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diskursus publik di TikTok terhadap wacana pembatasan akses media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang partisipasi digital yang aktif dalam praktik *e-democracy* di Indonesia. Respons publik yang muncul melalui komentar, video opini, duet, dan stitch memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga secara aktif menginterpretasikan, menilai, dan memperdebatkan kebijakan negara di ruang digital. Diskursus yang terbentuk mencerminkan partisipasi digital non-elektoral, di mana warga menggunakan media sosial sebagai arena ekspresi politik, penyampaian opini, dan negosiasi terhadap kebijakan yang memengaruhi hak digital mereka. Penelitian ini menemukan tiga pola utama respons publik, yaitu narasi dukungan yang menekankan perlindungan anak dari risiko digital, narasi penolakan yang menyoroti potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan hak akses informasi, serta narasi negosiasi yang menawarkan alternatif seperti penguatan literasi digital dan pembatasan fitur parsial. Dalam perspektif Van Dijk, TikTok memperlihatkan pola

komunikasi digital yang partisipatif, namun interaksinya masih didominasi respons cepat dan belum sepenuhnya deliberatif. Sementara itu, dalam perspektif Habermas, TikTok memiliki potensi sebagai ruang publik digital yang terbuka bagi berbagai kelompok pengguna, meskipun kualitas diskursusnya masih dipengaruhi logika algoritma dan viralitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa TikTok memiliki potensi besar sebagai arena *e-democracy* dalam memperluas keterlibatan publik terhadap kebijakan negara, terutama dalam konteks partisipasi digital non-elektoral yang masih relatif jarang dikaji di Indonesia. Namun demikian, efektivitas TikTok sebagai ruang demokrasi digital masih memiliki keterbatasan karena struktur platform lebih mendorong respons cepat dan emosional dibanding deliberasi yang mendalam dan setara. Penelitian ini masih terbatas pada analisis diskursus dalam periode waktu tertentu di platform TikTok, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian pada platform digital lain dan rentang waktu yang lebih panjang agar dinamika partisipasi digital masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Fatkhuri selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penelitian dan pengumpulan data sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan ruang publikasi ilmiah yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Elizamiharti, & Nelfira. (2024). Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61-72.
- Hayatunpupus, S. M. (2025). TRANSFORMASI KOMUNIKASI MASYARAKAT MODERN MELALUI TIKTOK : ANALISIS PARTISIPATIF GENERASI Z. *VI(1)*, 94-106.
- Ilham, & Pawane, A. R. (2025). *The Role of Social Media as a Medium of Democracy in Indonesia*. 4(1), 43-54.
- Indainanto, Y. I., Bangun, I. C., & Nasution, F. A. (2025). *Political Framing : TikTok as Media in Shaping Public Opinion on Presidential Candidates in the 2024 Indonesia Presidential Election*. 2(1), 16-32.
- Literat, I., & Vilencik, N. K. (2023). TikTok as a Key Platform for Youth Political Expression : Reflecting on the Opportunities and Stakes Involved. *Social Media + Society*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/20563051231157595>
- Mufidah, S., & Haliq, A. (2025). TOFEDU : The Future of Education Journal Critical Discourse Analysis of the ' Indonesia Gelap ' Issue on the Meet Nite Live TikTok Account : Dissecting Political Narratives in the Social Media Era. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1114-1125.

- Mustofa, M. U., Utama, R. S., & Andalus, M. K. (2024). E-Democracy In Indonesia : Use Of Social Media And Challenges In Encouraging Youth Political Participation. *Jurnal Wacana Politik*, 9(1), 102–111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i1.52775>
- Nugroho, B. H. (2025). Digital activism and youth participation in Indonesia : A qualitative study of social media ' s role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Park, H., Kim, J., & Osman, N. S. (2025). From E-Democracy to C-Democracy: Analyzing Transnational Political Discourse During South Korea's 2024 Presidential Impeachment on Polymarket. *Information*, 16(11), 980.
- Qory, W. A., & Mahadian, A. B. (2023). Youth Political Expression Through Tiktok Social Media. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(1), 180–193.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&DMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Syahriani, F., Jannah, N. Z., & Auliya, N. L. (2025). FRAMING OF TIKTOK SOCIAL MEDIA IN THE 2024 INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(2), 116–127.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). Youth political participation and digital movement in Indonesia : the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543.
- Wulan, M. K., & Grahadyarini, B. L. (2026). *Melindungi Anak di Ruang Digital Aman*. 30 Mar 2026. <https://www.kompas.id/artikel/melindungi-anak-di-ruang-digital-aman>
- Zaimi, H. D., Murad, F., & Qonita, F. (2025). Tiktok And The Construction Of The Public: A Critical Discourse Analysis Of The Al-Khosini Case. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 3(2), 116–128.
- Aziz, M. S., & Hasna, S. (2020). The Problem of E-Democracy and its Impact on Political Participation in Indonesia. *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*, 510, 470–476.
- Friando, Y., Pradini, H. A., & Rochimah, I. (2025). Virtual Public Sphere Sebagai Strategi Brand Engagement : Quantitative Content Analysis #kahfeveryday di Platform TikTok. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS), November*, 12–13.
- Djik, J. A. G. M. V., & Hacker, K. L. (2000). *Digital Democracy Issues and Theory of Practice*. SAGE Publications.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Library of Congress Cataloging-.
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF*. Wal Ashri Publishing.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon. (2026). *Pembatasan Akses Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun*. 9 Maret 2026. <https://dkis.cirebonkota.go.id/artikel/pembatasan-akses-media-sosial-untuk-anak-di-bawah-16-tahun>.
- Hardiansyah, Z. (2025). *10 Media Sosial Terpopuler di Indonesia 2025, TikTok dan WhatsApp Mendominasi*. 06/12/2025. <https://tekno.kompas.com/read/2025/12/04/12350007/10-media-sosial-terpopuler-di-indonesia-2025-tiktok-dan-whatsapp-mendominasi>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026a). *Pemerintah Jelaskan Alasan Penundaan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun*. 10 Maret 2026. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/10067>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026b). *Rakor Menteri: Menkomdigi Tegaskan Penundaan Akses Anak ke Media Sosial Berisiko Tinggi*. 5 Maret 2026. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/rakor-menteri-menkomdigi-tegaskan-penundaan-akses-anak-ke-media-sosial-berisiko-tinggi>.
- Maryoto, A. (2020). *Komoditas Politik Itu Bernama TikTok*. 06 Agustus 2020. <https://www.kompas.id/artikel/komoditas-politik-itu-bernama-tiktok>.
- @jaudah_dahlia_saldi. (2026). *Respons terhadap kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun*. <https://vt.tiktok.com/ZSHK4qBAB/>
- @kahfitalks. (2026). *Komentar publik terkait efektivitas pembatasan usia media sosial*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKVjFAX/>
- @louis_atay. (2026). *Penjelasan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan akun anak di media sosial*. <https://vt.tiktok.com/ZSHK4YqLc/>
- @meeepo17. (2026). *Video penjelasan pembatasan fitur akun TikTok berdasarkan usia*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKqpd6U/>
- @metrotv. (2026). *TikTok menonaktifkan 780.000 akun anak di Indonesia sebagai implementasi pembatasan usia digital*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKVxQxJ/>
- @sabar_ompu_sungg. (2026). *Respons publik terhadap kebijakan pembatasan usia*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKqYcpR/%0A>
- @sarjana_hukum. (2026). *Penjelasan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan akun anak di media sosial*. <https://vt.tiktok.com/ZSHK4T421/>
- @tribunify. (2026). *Implementasi pembatasan usia akun media sosial bagi pengguna anak*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKq2xkY/>
- @winnews. (2026). *Tanggapan publik mengenai pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial anak*. <https://vt.tiktok.com/ZSHKVSa84/>